



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SALINAN

PENETAPAN

Nomor 108/Pdt.P/2018/PA.Buol

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Buol yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan perkara Dispensasi Nikah antara:

NAMA PEMOHON, umur 40 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SLTP, pekerjaan Wiraswasta, tempat tinggal di Dusun II, RT.003/RW. 002, Desa Lamadong II, Kecamatan Momunu, Kabupaten Buol, selanjutnya disebut sebagai **Pemohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon, anak Pemohon dan calon istrinya di persidangan;

Telah memeriksa dan menilai alat-alat bukti Pemohon;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tertanggal 25 Oktober 2018 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Buol, Nomor 108/Pdt.P/2018/PA.Buol, telah mengajukan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon dan NAMA ISTRI PEMOHON adalah orang tua kandung dari :

Nama : NAMA ANAK PEMOHON

Tanggal Lahir : 15 Nopember 2000, (umur 17 tahun, 11 bulan)

Hal 1 dari 16 hal, Penetapan No.108/Pdt.P/2018/PA.Buol



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Agama : Islam
Pendidikan Terakhir : SLTA
Pekerjaan : Wiraswasta
Tempat tinggal di : Dusun II, RT.003/RW.002, Desa Lamadong II,
Kecamatan Momunu, Kabupaten Buol, sebagai
calon suami;

2. Bahwa Pemohon hendak menikahkan anak kandung Pemohon tersebut dengan seorang perempuan yang bernama:

Nama : NAMA CALON ISTRI ANAK PEMOHON
Umur : 18 tahun
Agama : Islam
Pekerjaan : Belum Bekerja
Tempat tinggal di : Dusun I, RT.001/RW.001, Desa Suraya,
Kecamatan Momunu, Kabupaten Buol, sebagai
calon istri;

3. Bahwa anak Pemohon dengan calon istrinya telah saling mengenal dan saling cinta mencintai selama kurang lebih 1 tahun 3 bulan serta keduanya pun sepakat untuk melangkah ke jenjang pernikahan;
4. Bahwa anak Pemohon berstatus jejaka, dan telah akil baligh serta sudah siap untuk menjadi suami atau kepala rumah tangga, sedangkan calon istrinya berstatus perawan dan tidak sedang dalam ikatan perkawinan dengan laki-laki lain ataupun sedang dalam pinangan orang lain;
5. Bahwa anak Pemohon dan calon isterinya tidak memiliki hubungan nasab, semenda ataupun sepersusuan yang dapat menjadi penghalang pernikahan tersebut;

Hal 2 dari 16 hal, Penetapan No.108/Pdt.P/2018/PA.Buol

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bahwa Pemohon sekeluarga beserta anak Pemohon telah melamar calon isteri anak Pemohon tersebut, dan oleh calon isteri serta orang tuanya telah menerima lamaran tersebut dan setuju agar keduanya segera dinikahkan;
7. Bahwa karena rencana pernikahan tersebut telah disepakati, maka keluarga kedua belah pihak telah mendaftarkan rencana pernikahan tersebut kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Momunu, Kabupaten Buol;
8. Bahwa syarat-syarat untuk melaksanakan pernikahan tersebut telah memenuhi ketentuan hukum Islam maupun peraturan yang berlaku kecuali syarat usia bagi anak Pemohon yang belum mencapai usia 19 tahun, dan karenanya maka maksud pernikahan tersebut telah ditolak oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Momunu dengan Surat Penolakan Nikah Nomor: 311/Kua.22.06 0/HK.03.4/10/2018, tertanggal 23 Oktober 2018;
9. Bahwa pernikahan tersebut sangat mendesak untuk dilangsungkan karena hubungan keduanya telah sedemikian eratnya dan sangat sulit untuk dipisahkan, sehingga Pemohon beserta keluarga kedua belah pihak sangat khawatir akan terjadi hal-hal yang tidak diinginkan yang mengarah pada perbuatan yang melanggar hukum agama dan norma-norma kemasyarakatan, apabila tidak segera dinikahkan;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Buol cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk menetapkan sebagai berikut:

Primer :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon ;
2. Memberi dispensasi kawin kepada anak Pemohon yang bernama untuk

Hal 3 dari 16 hal, Penetapan No.108/Pdt.P/2018/PA.Buol

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



menikah dengan seorang perempuan yang bernama ;

3. Membebaskan biaya perkara sesuai peraturan yang berlaku;

Subsider :

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain dalam kaitannya dengan perkara ini mohon penetapan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono);

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon hadir di persidangan, lalu pemeriksaan dimulai dengan membacakan surat permohonan Pemohon dalam sidang terbuka untuk umum yang maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa Majelis Hakim telah mendengar keterangan dari anak Pemohon yang bernama NAMA ANAK PEMOHON, tanggal lahir/umur 15 Nopember 2000/17 tahun, 11 bulan, agama Islam, pendidikan terakhir SLTA, pekerjaan Wiraswasta, tempat tinggal di Dusun II, RT.003/RW.002, Desa Lamadong II, Kecamatan Momunu, Kabupaten Buol, yang pada pokoknya sebagai berikut:

- o Bahwa benar ia adalah anak Pemohon dan NAMA ISTRI PEMOHON;
- o Bahwa benar ia akan segera dinikahkan dengan seorang perempuan sebagai calon istrinya yang bernama NAMA CALON ISTRI ANAK PEMOHON;
- o Bahwa ia sudah saling mengenal dan menjalin hubungan dekat dengan calon istrinya selama 1 tahun 3 bulan;
- o Bahwa ia dan calon istrinya telah saling cinta mencintai dan hubungannya telah sedemikian akrab sehingga sulit untuk dipisahkan;
- o Bahwa ia dan calon istrinya telah sepakat untuk menikah sehingga tidak ada paksaan bagi kami berdua untuk melangsungkan pernikahan;

Hal 4 dari 16 hal, Penetapan No.108/Pdt.P/2018/PA.Buol



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa ia dan pihak keluarga sudah datang melamar calon istrinya, dan orang tua calon istrinya telah menerima lamaran tersebut;
- Bahwa rencana pernikahannya dengan calon istrinya telah didaftarkan ke Kantor Urusan Agama Kecamatan Momunu, Kabupaten Buol akan tetapi ditolak karena ia belum berusia 19 tahun;
- Bahwa ia berstatus jelek sedangkan calon istrinya berstatus perawan dan tidak sedang dalam lamaran orang lain;
- Bahwa ia dengan calon istrinya tidak memiliki hubungan keluarga, hubungan semenda ataupun sesusuan yang dapat menjadi penghalang pernikahan;
- Bahwa meskipun saat ini umurnya belum 19 tahun, namun ia sudah siap lahir maupun batin untuk menikah dan membina rumah tangga dengan calon istrinya tersebut;
- Bahwa ia telah bekerja di tempat pembuatan batu bata dengan penghasilan sekitar 3 (tiga) juta per bulan;

Bahwa Majelis Hakim telah mendengar pula keterangan calon isteri anak Pemohon yang bernama NAMA CALON ISTRI ANAK PEMOHON, umur 18 tahun, pekerjaan Belum Bekerja, tempat tinggal di Dusun I, RT.001/RW.001, Desa Suraya, Kecamatan Momunu, Kabupaten Buol, yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa ia mengenal Pemohon yang merupakan calon ayah mertuanya;
- Bahwa benar ia akan dinikahkan dengan anak Pemohon yang bernama NAMA ANAK PEMOHON;
- Bahwa ia dan anak Pemohon sudah saling mengenal dan menjalin hubungan dekat dengan anak Pemohon selama 1 tahun 3 bulan;
- Bahwa ia dengan anak Pemohon telah saling cinta mencintai dan

Hal 5 dari 16 hal, Penetapan No.108/Pdt.P/2018/PA.Buol

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hubungannya telah sedemikian akrab sehingga sulit untuk;

- Bahwa ia dengan anak Pemohon telah sepakat untuk menikah dan tidak ada paksaan dari siapapun;
- Bahwa rencana pernikahannya dengan anak Pemohon telah didaftarkan ke Kantor Urusan Agama Kecamatan Bokat, Kabupaten Buol akan tetapi ditolak karena anak Pemohon belum berusia 19 tahun;
- Bahwa ia berstatus perawan dan tidak sedang dalam lamaran orang lain, sedangkan anak Pemohon berstatus jejak;
- Bahwa ia dengan calon suaminya tidak memiliki hubungan keluarga, hubungan semenda ataupun sesusuan yang dapat menjadi penghalang pernikahan;
- Bahwa calon suaminya beserta keluarganya telah datang melamarnya dan keluarganya telah menerima lamaran tersebut;
- Bahwa ia sudah siap lahir maupun batin untuk menikah dan membina rumah tangga dengan anak Pemohon ;
- Bahwa anak Pemohon telah memiliki pekerjaan sebagai pembuat batu bata dan mempunyai penghasilan yang cukup untuk memenuhi kebutuhan rumah tangganya;

Bahwa selanjutnya Pemohon mengajukan alat-alat bukti sebagai berikut:

A. Bukti Surat

1. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama NAMA ANAK PEMOHON Nomor 7205-LT-12012016-0021 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Dukcapil, bermeterai cukup dan telah dinazegelen serta oleh Majelis Hakim telah dicocokkan dan telah sesuai dengan aslinya, kemudian diberi kode (P.1);

Hal 6 dari 16 hal, Penetapan No.108/Pdt.P/2018/PA.Buol



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Asli Surat Penolakan Pernikahan yang dikeluarkan atas nama Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Momunu, Surat Penolakan Nikah Nomor: 311/Kua.22.06 0/HK.03.4/10/2018, tertanggal 23 Oktober 2018; bermeterai cukup dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode (P.2);

B. Saksi-saksi

1. NAMA SAKSI I, umur 45 tahun, agama Islam, Pekerjaan Petani, tempat tinggal di Desa Suraya, Kecamatan Momunu, Kabupaten Buol. di bawah sumpahnya menerangkan hal-hal sebagai berikut:
 - Bahwa saksi mengenal Pemohon karena saksi adalah Ibu kandung dari Yulianti, yang merupakan calon isteri dari anak kandung Pemohon;
 - Bahwa saksi mengetahui Pemohon hendak menikahkan anak Pemohon tersebut dengan anak saksi yang bernama NAMA CALON ISTRI ANAK PEMOHON;
 - Bahwa saksi mengetahui anak Pemohon dan anak saksi sudah saling mengenal dan saling cinta mencintai sejak 1 tahun yang lalu;
 - Bahwa rencana pernikahan tersebut adalah kehendak anak Pemohon dan anak saksi, dan keluarga kedua belah pihak telah menyetujuinya;
 - Bahwa Pemohon beserta keluarganya telah melamar anak saksi dan telah disetujui oleh saksi beserta keluarga;
 - Bahwa saksi mengetahui anak Pemohon dan anak saksi tidak ada hubungan nasab, saudara sesusuan ataupun semenda yang menghalangi pernikahan;
 - Bahwa saksi mengetahui rencana pernikahan tersebut telah didaftarkan di Kantor Urusan Agama Kecamatan Momunu, Kabupaten

Hal 7 dari 16 hal, Penetapan No.108/Pdt.P/2018/PA.Buol



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Buol, namun ditolak oleh Kepala KUA karena anak Pemohon tersebut belum berumur 19 tahun;

- Bahwa hubungan anak Pemohon dan anak saksi sudah sedemikian dekatnya bahkan anak saksi telah hamil 2 bulan;
- Bahwa anak Pemohon dan anak saksi telah mengetahui dan pihak keluarga telah menjelaskan resiko apabila kawin di bawah umur, namun mereka tetap berketetapan hati untuk segera menikah;
- Bahwa pihak keluarga telah mempersiapkan segala sesuatunya, termasuk kesanggupan untuk membimbing dan membina keduanya;

2. NAMA SAKSI II, umur 52 tahun, agama Islam, Pekerjaan Nelayan, tempat tinggal di Dusun II, RT.003/RW.002, Desa Lamadong II, Kecamatan Momunu, Kabupaten Buol. di bawah sumpahnya menerangkan hal-hal sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengenal Pemohon karena saksi adalah paman dari Yulianti, yang merupakan calon isteri dari anak kandung Pemohon;
- Bahwa saksi mengetahui Pemohon hendak menikahkan anak Pemohon tersebut dengan seorang perempuan yang bernama NAMA CALON ISTRI ANAK PEMOHON;
- Bahwa saksi mengetahui anak Pemohon dan calon istrinya sudah saling mengenal dan saling cinta mencintai sejak 1 tahun yang lalu;
- Bahwa rencana pernikahan tersebut adalah kehendak anak Pemohon dan calon istrinya, dan keluarga kedua belah pihak telah menyetujuinya;
- Bahwa Pemohon beserta keluarganya telah melamar calon istri anak Pemohon dan telah disetujui oleh keluarga calon istri anak Pemohon;

Hal 8 dari 16 hal, Penetapan No.108/Pdt.P/2018/PA.Buol

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengetahui anak Pemohon dan calon istrinya tidak ada hubungan nasab, saudara sesusuan ataupun semenda yang menghalangi pernikahan;
- Bahwa saksi mengetahui rencana pernikahan tersebut telah didaftarkan di Kantor Urusan Agama Kecamatan Momunu, Kabupaten Buol, namun ditolak oleh Kepala KUA karena anak Pemohon tersebut belum berumur 19 tahun;
- Bahwa hubungan anak Pemohon dan calon istrinya sudah sedemikian dekatnya sehingga akan melanggar norma agama dan susila;
- Bahwa anak Pemohon dan calon istrinya telah mengetahui dan pihak keluarga telah menjelaskan resiko apabila kawin di bawah umur, namun mereka tetap berketetapan hati untuk segera menikah;
- Bahwa pihak keluarga telah mempersiapkan segala sesuatunya, termasuk kesanggupan untuk membimbing dan membina keduanya;

Bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut, Pemohon membenarkan dan tidak menanggapinya serta tidak mengajukan pertanyaan kepadanya;

Bahwa selanjutnya Pemohon mengajukan kesimpulan yang pada pokoknya tetap pada permohonannya dan mohon penetapan;

Bahwa untuk lengkapnya uraian penetapan ini, maka ditunjuk kepada hal-hal sebagaimana terurai di dalam Berita Acara Sidang perkara ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud permohonan Pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang ditetapkan, Pemohon hadir di muka sidang;

Hal 9 dari 16 hal, Penetapan No.108/Pdt.P/2018/PA.Buol

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya pemeriksaan pokok perkara dilanjutkan dengan pembacaan permohonan Pemohon dalam sidang terbuka untuk umum, yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Pemohon, sifat terbukanya sidang tersebut sesuai dengan pasal 59 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa pokok permohonan Pemohon adalah bahwa Pemohon akan menikahkan anak perempuan kandungnya yang bernama NAMA ANAK PEMOHON, yang berstatus perawan dengan seorang bernama NAMA CALON ISTRI ANAK PEMOHON, namun karena anak Pemohon belum cukup umur dan maksud perkawinan tersebut telah ditolak oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Momunu, Kabupaten Buol, sehingga Pemohon mengajukan permohonan dispensasi kawin ke Pengadilan Agama Buol;

Menimbang, bahwa anak Pemohon NAMA ANAK PEMOHON dan calon suami anak Pemohon NAMA CALON ISTRI ANAK PEMOHON di persidangan telah menerangkan yang pada pokoknya keduanya telah lama saling cinta mencintai dan hubungan mereka telah sedemikian akrabnya, sehingga dikhawatirkan akan terjerumus pada perbuatan yang terlarang, olehnya itu keduanya telah siap lahir dan batin untuk menikah meskipun calon suami belum mencapai umur 19 tahun;

Menimbang bahwa Pemohon adalah ayah kandung dari NAMA ANAK PEMOHON, maka berdasarkan pada Pasal 7 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 adalah orang yang berhak untuk mengajukan

Hal 10 dari 16 hal, Penetapan No.108/Pdt.P/2018/PA.Buol



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Permohonan Dispensasi Kawin;

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil permohonannya Pemohon mengajukan Bukti P.1, dan P.2, serta 2 (dua) orang saksi masing-masing bernama NAMA SAKSI I dan NAMA SAKSI II;

Menimbang, bahwa berdasarkan Bukti P.1 berupa Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran, yang merupakan akta autentik dan telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya, bermeterai cukup serta telah dinazegelen, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa alat bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil pembuktian dan memiliki kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai dengan Pasal 285 dan 301 R.Bg, sehingga terbukti bahwa NAMA ANAK PEMOHON lahir, 15 November 2000 adalah anak Pemohon dan Halima T. Manan yang saat ini umurnya belum mencapai 19 tahun;

Menimbang, bahwa berdasarkan Bukti P.2 berupa Asli Surat Penolakan Pernikahan yang bermeterai cukup serta telah dinazegelen, yang dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang untuk itu, sehingga terbukti bahwa rencana pernikahan tersebut telah didaftarkan di Kantor Urusan Agama Kecamatan Momunu, tetapi Kepala Kantor Urusan Agama tersebut menolak untuk menikahnya dengan alasan bahwa anak Pemohon belum mencapai usia nikah bagi seorang wanita;

Menimbang, bahwa kedua saksi di persidangan telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya sebagaimana ketentuan pasal 175 R.Bg, keterangan mana telah disampaikan secara terpisah sesuai ketentuan pasal 171 R.Bg., sehingga berdasarkan hal-hal tersebut dapat dinyatakan bahwa kedua saksi tersebut telah memenuhi syarat-syarat formil saksi;

Hal 11 dari 16 hal, Penetapan No.108/Pdt.P/2018/PA.Buol

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa keterangan saksi sebagaimana dalam duduk perkara di atas, merupakan hasil dari penglihatan, pendengaran dan pengetahuan serta dialami saksi sendiri, yang saling bersesuaian dan mendukung terhadap dalil permohonan Pemohon, hal mana telah sesuai dengan ketentuan Pasal 308 ayat (1 dan 2) dan Pasal 309 RBg., sehingga keterangan saksi tersebut dapat dipertimbangkan sebagai fakta;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil permohonan Pemohon, keterangan calon suami dan isteri serta alat-alat bukti di persidangan, maka dapat diperoleh fakta-fakta sebagai berikut:

- Bahwa anak Pemohon dan calon istrinya telah saling mengenal dan cinta mencintai dan bermaksud untuk segera menikah tanpa ada paksaan dari orang lain;
- Bahwa anak Pemohon sebagai calon suami belum berumur 19 tahun, sedangkan calon istri telah dewasa;
- Bahwa anak Pemohon dan calon istrinya beragama Islam dan tidak terdapat hubungan nasab, hubungan semenda maupun hubungan sepersusuan yang dapat menghalangi sahnyanya pernikahan;
- Bahwa anak Pemohon masih berstatus perjaka, sedangkan calon istri berstatus perawan dan tidak dalam pinangan orang lain;
- Bahwa anak Pemohon telah memiliki pekerjaan dengan penghasilan cukup, sehingga telah siap untuk menanggung kebutuhan rumah tangga;
- Bahwa keluarga kedua belah pihak menyetujui pernikahan keduanya dan bersedia pula untuk memberikan bimbingan ataupun bantuan kepada keduanya bila telah menikah;

Hal 12 dari 16 hal, Penetapan No.108/Pdt.P/2018/PA.Buol



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa rencana pernikahan tersebut telah didaftarkan pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Momunu, namun karena anak Pemohon belum mencapai umur 19 tahun, maka Kepala Kantor Urusan Agama tersebut menolaknya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas Majelis Hakim berpendapat telah terdapat cukup alasan sesuai ketentuan Pasal 6 Ayat (1), Pasal 8 dan Pasal 9 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan juga Pasal 40 huruf (c) Kompilasi Hukum Islam untuk menikahkan anak Pemohon (NAMA ANAK PEMOHON) dengan calon suaminya (NAMA CALON ISTRI ANAK PEMOHON);

Menimbang, bahwa Majelis Hakim perlu mengemukakan kaidah fiqhiyah:

درأ المفسد مقدم على جلب المصالح

Artinya: "Menolak kemudaratan harus lebih diutamakan daripada mencari kemaslahatan";

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas maka Majelis berpendapat bahwa pernikahan anak Pemohon (NAMA ANAK PEMOHON) dengan calon suaminya (NAMA CALON ISTRI ANAK PEMOHON) telah mendesak untuk segera dilaksanakan, oleh karenanya perlu diberikan dispensasi kawin;

Menimbang, bahwa dengan pertimbangan-pertimbangan di atas, maka permohonan Pemohon patut dikabulkan dengan menerapkan Pasal 7 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo, Pasal 15 Ayat (2) Kompilasi Hukum Islam;

Hal 13 dari 16 hal, Penetapan No.108/Pdt.P/2018/PA.Buol



Menimbang, bahwa rencana pernikahan (NAMA ANAK PEMOHON) dengan calon suaminya (NAMA CALON ISTRI ANAK PEMOHON) telah didaftarkan di Kantor Urusan Agama Kecamatan Momunu, Kabupaten Buol, akan tetapi Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama tersebut menolak untuk menikahkan. Dengan diberikannya dispensasi kawin bagi anak Pemohon, maka alasan penolakan tersebut dengan sendirinya tidak ada lagi dan atas perintah undang-undang, maka sudah seharusnya Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Momunu, Kabupaten Buol segera melaksanakan pernikahan tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka seluruh biaya perkara ini haruslah dibebankan kepada Pemohon sesuai ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dan ditambah pertama dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006, kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009;

Memperhatikan, R.Bg., Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Kompilasi Hukum Islam dan segala peraturan perundang-undangan yang berlaku serta hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi dispensasi kawin kepada anak Pemohon, NAMA ANAK PEMOHON untuk menikah dengan seorang perempuan yang bernama NAMA CALON ISTRI ANAK PEMOHON;

Hal 14 dari 16 hal, Penetapan No.108/Pdt.P/2018/PA.Buol



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah
Rp. 186.000,- (seratus delapan puluh enam ribu rupiah).

Demikian ditetapkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Jum'at tanggal 02 Nopember 2018 Masehi bertepatan dengan tanggal 24 Safar 1440 Hijriah, oleh Faiz, S.HI., M.H., sebagai Ketua Majelis, Muhammad Jalaluddin, S.Ag dan Fathur Rahman, S.HI, M.SI., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh para Hakim Anggota dan dibantu oleh Andi Syaiful Cibu, S.H sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon.

Hakim Anggota I,

ttd

Muhammad Jalaluddin, S.Ag

Ketua Majelis,

ttd

Faiz, S.HI., M.H

Hakim Anggota II,

ttd

Fathur Rahman, S.HI, M.SI

Panitera Pengganti,

ttd

Andi Syaiful Cibu, S.H

Hal 15 dari 16 hal, Penetapan No.108/Pdt.P/2018/PA.Buol

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rincian Biaya Perkara :

| | |
|--------------------|-----------------|
| 1. Pendaftaran | : Rp. 30.000,- |
| 2. Biaya Proses | : Rp. 50.000,- |
| 3. Biaya Panggilan | : Rp. 95.000,- |
| 4. Redaksi | : Rp. 5.000,- |
| 5. <u>Meterai</u> | : Rp. 6.000,- |
| Jumlah | : Rp. 186.000,- |

Untuk Salinan,
Pengadilan Agama Buol
Panitera,

Drs. Arifin

Hal 16 dari 16 hal, Penetapan No.108/Pdt.P/2018/PA.Buol